

**MENYEDIKAN JASA PORNOGRAFI
SEBAGAI TINDAK PIDANA PASAL 30
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN
2008 TENTANG PORNOGRAFI¹**

Oleh :
Rachel Engka²
Yumi Simbala³
Mario Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menyediakan jasa pornografi dalam Pasal 30 Undang-Undang Pornografi; dan untuk mengetahui pemidanaan menurut Pasal 30 Undang-Undang Pornografi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana menyediakan jasa pornografi dalam Pasal 30 Undang-Undang Pornografi merupakan tindak pidana yang unsur-unsurnya, yaitu: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana; Menyediakan (unsur perbuatan); Jasa pornografi (unsur objek tindak pidana); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) (unsur penunjukan dasar normatif); di mana dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa perbuatan yang dilarang yaitu menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. 2. Pemidanaan menurut Pasal 30 Undang-Undang Pornografi memiliki ketentuan khusus terhadap KUHP, yaitu: Penggunaan kata *dan/atau* antara ancaman pidana penjara dengan ancaman pidana denda, sehingga hakim memiliki 3 (tiga) macam pilihan; Adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana penjara; dan Adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana denda.

Kata Kunci : *jasa, pornografi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari undang-undang di luar KUHP yang merupakan hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pokok

dari undang-undang ini berkenaan dengan pornografi di mana ditentukan larangan dan pembatasan tentang pornografi serta ancaman pidana terhadap mereka yang melanggar larangan, juga beberapa ketentuan berkenaan dengan hukum pidana formal (hukum acara pidana).

Pornografi merupakan suatu hal sudah dikenal manusia sejak lama, sebagaimana dikatakan dalam Wikipedia, bahwa “pornografi mempunyai sejarah yang panjang. Karya seni yang secara seksual bersifat sugestif dan eksplisit sama tuanya dengan karya seni yang menampilkan gambar-gambar yang lainnya”.⁵ Karya-karya seni yang bernuansa seksual sama tuanya dengan karya-karya seni berupa gambar-gambar yang lain.

Sudah dikenalnya pornografi sejak lama membuat pornografi sebagai suatu tindak pidana sudah dikenal dalam KUHP. Wirjono Prodjodikoro menyebut tindak pidana dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP sebagai tindak pidana pornografi.⁶

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara khusus mengatur tindak pidana pornografi yang di dalamnya dirumuskan sejumlah tindak pidana. Salah satu tindak pidana di antaranya yaitu Pasal 30 yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.⁷ Dasarnya yaitu norma (kaidah) bersifat larangan (Bld.: *verbod*) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang menentukan bahwa: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010067

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wikipedia, “Pornografi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diakses 24/02/2025.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 113, 114.

⁷ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Pengertian pornografi ada diberi definisinya dalam Pasal 1 angka 1 bahwa, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”; sedangkan pengertian jasa pornografi itu ada didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa, “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Tetapi dalam kenyataan perbuatan-perbuatan menyediakan jasa pornografi masih saja terjadi, seperti antara lain yang diberitakan dalam suatu media elektronik, detik.com, 19 Pebruari 2025, dengan judul “Praktik Esek-esek Flame Spa Berujung Dua Eks Petinggi Dituntut 9 Bulan Penjara”, yang memberitakan antara lain:

Kasus dugaan prostitusi di Flame Spa Bali memasuki babak baru. Dua eks petinggi dan tiga mantan pegawai PT Mimpi Surga Bali, pengelola panti pijat itu, dituntut hukuman sembilan bulan penjara. Mereka dianggap bersalah karena melakukan kegiatan berunsur pornografi atau menyediakan layanan sensual atau esek-esek bagi pelanggan di Flame Spa. ...

"Masing-masing terdakwa dituntut sembilan bulan penjara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika dalam amaruntutannya, Selasa (18/2/2025).

Paket Pijat Berujung Layanan Sensual

Surya menjelaskan, Angel, Helena, dan Risqia menawarkan paket pijat plus layanan sensual kepada pelanggan. Paket pijat tersebut terdiri dari lima kategori, dengan harga termurah yaitu Lava Flow seharga Rp 970 ribu hingga yang termahal, Firestorm, seharga Rp 3,75 juta.

Semakin mahal pakatnya, semakin mewah fasilitas ruangan yang diberikan, termasuk layanan dari tiga terapis.

Semua paket pijat di Flame Spa diakhiri dengan layanan sensual, meskipun tidak ada hubungan badan antara tamu dan terapis.

Adanya ketentuan pidana berkenaan dengan perbuatan menyediakan jasa pornografi tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan perumusan tindak pidana menyediakan jasa pornografi dan ancaman

pidana terhadapnya. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut berkenaan dengan tindak pidana Pasal 30 Undang-Undang Pornografi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menyediakan jasa pornografi dalam Pasal 30 Undang-Undang Pornografi?
2. Bagaimana pemidanaan menurut Pasal 30 Undang-Undang Pornografi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi dalam Pasal 30 Undang-Undang Pornografi

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan bahwa, “setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 30 ini hanya menyatakan “cukup jelas”.

Berdasarkan rumusan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 maka unsur-unsur tindak pidana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini yaitu:

1. Setiap orang
2. Menyediakan
3. Jasa pornografi
4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Unsur-unsur Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Setiap orang

Unsur *setiap orang* merupakan unsur *subjek tindak pidana*, yaitu siapa yang dapat menjadi pelaku dan peserta dalam suatu tindak pidana. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyebut *setiap orang* sebagai subjek tindak pidana, yang dalam Pasal 1 angka 3 diberi definisi, yang dengan demikian merupakan suatu penafsiran autentik, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Subjek tindak pidana berupa setiap orang dan definisinya merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan mengenai subjek tindak pidana dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*). Hal ini karena KUHP pada umumnya menyebut subjek tindak pidana sebagai *barang siapa* atau telah menunjuk subjek tertentu, yang semuanya menunjuk pada manusia manusia.

Subjek tindak pidana, menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah *setiap orang*, sedangkan pengertian setiap orang menurut Pasal 1 angka 3 adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Jadi, setiap orang mencakup:

- a. Orang perseorangan; atau
- b. Korporasi, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Apa yang dimaksud dengan *orang perseorangan* tidak diberi definisi oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dari sudut penafsiran tata bahasa (gramatikal) dapat dicari artinya dalam KBBI, di mana menurut KBBI, *orang* berarti: manusia,⁸ dan *perseorangan* berarti: yang bertalian dengan orang secara pribadi.⁹ Jadi, *orang perseorangan* menurut penafsiran tata bahasa (gramatikal), dengan menggunakan KBBI sebagai acuan, dapat diartikan sebagai manusia yang bertalian dengan orang secara pribadi.

Berkenaan dengan penggunaan istilah *orang perseorangan* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikatakan oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis bahwa, “Manusia merupakan sosok yang dapat dilihat secara fisik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diri kita sendiri dan tiap manusia lainnya. Istilah ‘orang perseorangan’, juga sering digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menarik garis perbedaan dengan ‘orang berdasarkan hukum’ atau badan hukum”.¹⁰ Menurut penjelasan ini, orang perseorangan berarti manusia, di mana penggunaan istilah orang perseorangan ini untuk membedakannya dengan pemahaman orang berdasarkan hukum atau badan hukum. Jadi, orang perseorangan sebagai subjek tindak pidana menunjuk pada manusia sebagai subjek tindak pidana; yang dalam hal ini sama dengan manusia sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.

Korporasi tidak diberi definisi oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 melainkan hanya sifatnya yaitu baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat menggunakan definisi-definisi dalam beberapa peundang-undangan tindak pidana khusus sebagai acuan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis yang merupakan salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Berdasarkan penafsiran sistematis maka arti korporasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat mengacu pada arti korporasi yang ada pada beberapa undang-undang yang lain tersebut, apalagi semuanya merupakan undang-undang yang sejenis, yaitu merupakan perundang-undangan tindak pidana khusus. Dalam beberapa undang-undang yang lain itu korporasi umumnya diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi yang tercakup dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 baik korporasi yang berbadan hukum maupun korporasi yang tidak berbadan hukum.

Pengertian badan hukum (*rechtspersoon*) dijelaskan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio, “badan hukum, suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan. Contoh-contoh: suatu perseroan terbatas (PT), suatu yayasan”.¹¹

Ketentuan berkenaan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana ada diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 40 ayat (1));
- 2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 40 ayat (2));
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus (Pasal 40 ayat (3)).

⁸ Tm Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 801.

⁹ *Ibid.*, hlm. 802.

¹⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 115.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain (Pasal 40 ayat (4)). Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan (Pasal 40 ayat (5)).

- 4) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor (Pasal 40 ayat (6)).
- 5) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini (Pasal 40 ayat (7)).
- 6) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pembekuan izin usaha; b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. pencabutan status badan hukum (Pasal 41).

2. Menyediakan

Unsur *menyediakan* merupakan unsur perbuatan (Lat.: *actus reus*).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak memberi definisi atau keterangan tentang apa yang dimaksudkan dengan perbuatan *menyediakan*. Untuk menentukan arti dari kata *menyediakan* ini dilakukan penafsiran tata bahasa (gramatikal) dengan mencari arti kata itu dalam bahasa sehari-hari. Menurut KBBI, kata *sedia* berarti: sudah selesai dibuat (disiapkan, diatur, dan sebagainya); sudah jadi; 2. Siap (untuk ...); 3. Sanggup (akan); sudi dan rela; 4. Ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya); sudah ada,¹² sedangkan *menyediakan* berarti: 1. Menyiapkan, mempersiapkan; 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; 3. Mencadangkan.¹³

Jadi, menurut penafsiran tata bahasa (gramatikal), *menyediakan* dapat diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dipakai, dijual, dan

sebagainya. Berkenaan dengan objek dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu jasa pornografi, maka *menyediakan* jasa pornografi berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur jasa pornografi untuk dipakai, dijual, dan sebagainya.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam rumusannya ada tercantum unsur perbuatan, yaitu *menyediakan*, tetapi tidak tercantum unsur pertanggungjawaban kriminal (*mens rea*). Tetapi merupakan salah satu asas hukum pidana bahwa jika dalam suatu rumusan ketentuan pidana tidak tercantum unsur pertanggungjaab pidana (kesalahan) yaitu dalam bentuk sengaja atau alpa, maka itu merupakan delik sengaja. Hal ini ditegaskan dalam memo/risalah penjelasan terhadap rancangan KUHP Belanda 1881/1886 yang menyatakan bahwa, “, “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui”.¹⁴

Dalam KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, asas tersebut telah dirumuskan secara tersurat (eksplisit) dalam Pasal 3 ayat (2) KUHP baru yang menentukan: “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁵ Dalam penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP baru dikemukakan bahwa:

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

Setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, baik unsur sengaja itu tercantum maupun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana. Jika pembentuk undang-undang menimbang kealpaan melakukan tindak pidana dapat dipidana, maka unsur kealpaan akan secara tegas

¹⁴ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 171.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1008.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1009.

dicantumkan dalam rumusan pasal yang bersangkutan. Oleh karenanya, perlu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah *sengaja* sekalipun kata itu tidak tercantum dalam rumusan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Andi Hamzah menulis bahwa, “menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).¹⁶ Demikian pula dikatakan oleh I Made Widnyana secara singkat bahwa, “kesengajaan = diketahui dan dikehendaki”.¹⁷

Menurut Andi Hamzah, ada tiga jenis sengaja:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Jonkers dan lain-lain menyamakan bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.¹⁸

Tentang sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dijelaskan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

Bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebutkan di sini pengertian sengaja sebagai maksud seperti dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktek bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut.¹⁹

Menurut Andi Hamzah, sengaja sebagai maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana dan paling mudah dibuktikan. Pembuktiannya dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Jika seorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan pada jantung atau kepala maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang lain itu.

Menurut Mahrus Ali, “kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willens en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu”.²⁰ Sedangkan menurut Teguh Prasetyo, sengaja sebagai sebagai maksud yaitu “perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan”,²¹ yang diberikannya contoh “dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y”.²²

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian diberikan contoh Andi Hamzah yaitu kasus Thomas van Bremerhaven, di mana pemilik kapal telah meminta asuransi yang sangat tinggi atas kapalnya. Ia memasang dinamit supaya kapal tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian.²³ Dalam contoh kasus Thomas van Bremerhaven, jika kapal itu tenggelam maka itu merupakan sengaja sebagai maksud, sedangkan matinya orang yang berlayar dengan kapal itu merupakan sengaja dengan kesadaran tentang kepastian.

Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan dijelaskan oleh Andi Hamzah dengan mengemukakan kasus taart di kota Hoorn (*Hoornse taart-arrest*), yang diputuskan Hof Amsterdam 9 Maret 1911 dan Hoge Raad 19 Juni 1911. Dalam kasus kasus taart di kota Hoorn tersebut, seseorang hendak membunuh kepala pasar yang berdiam di kota Hoorn. Dengan maksud untuk membunuhnya ia mengirim kue tart yang telah dibubuhi racun tikus ke alamat tersebut. Ia mengetahui bahwa di samping

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

¹⁷ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 69.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 124-25.

²⁰ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 175.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 98.

²² *Ibid.*

²³ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 125.

musuhnya itu, juga berdiam di alamat itu isterinya, di tempat kue itu akan tiba. Ia menerangkan bahwa di atas kereta api antara Amsterdam dan Hoorn (sesudah kue tart dikirim dari Amsterdam) dengan pengertian yang jelas dan sesua tentu akan terjadi bahwa isteri itu juga akan memakan kue tart itu. Waktu di atas kereta api itu ia masih mempunyai waktu untuk mencegah hal itu tetapi tidak melakukannya, dan oleh karena itu Hof Amsterdam, memutuskan bahwa ini merupakan perbuatan direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) suatu bentuk sengaja yang diperberat.²⁴

Unsur *sengaja* pada umumnya dipandang mencakup tiga jenis sengaja yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sengaja sebagai aksud, sengaja dengan kesadaran kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi, sehingga berlaku juga untuk tindak pidana dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

3. Jasa pornografi

Unsur *jasa pornografi* merupakan unsur objek.

Pengertian *jasa pornografi* itu ada diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bahwa, “jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”. Definisi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri merupakan suatu penafsiran autentik.

Definisi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu *jasa pornografi* adalah:

- a. Segala jenis layanan pornografi
Pasal 30 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berkenaan dengan *jasa pornografi*, di mana *jasa* menurut KBBI diberi arti antara lain: perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis.²⁵ Jadi pusat perhatian (fokus) dari jasa pornografi ini yaitu pada *layanan pornografi*, di mana kata *layan*, *melayani* berarti: membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang,²⁶ sedangkan *layanan* berarti:

perihal atau cara melayani.²⁷

Jika pusat perhatian (fokus) pada barang atau produk pornografi, seperti memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, maka pengaturannya ada Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

- b. Yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi

Penyedia layanan pornografi ini dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subjek tindak pidana dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

- c. Melalui:

Kata melalui berarti layanan pornografi itu dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa cara yang sudah ditentukan dalam rumusan Pasal 30

- 1) pertunjukan langsung;

- 2) televisi kabel;

Pengertian “televisi kabel” dijelaskan dalam Wikipedia antara lain bahwa:

Televisi kabel adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel *coaxial* dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena (terrestrial). Selain acara televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel.²⁸

- 3) televisi teresterial;

Pengertian “televisi teresterial” dijelaskan dalam Wikipedia, antara lain bahwa:

Televisi teresterial adalah sebuah sistem penyiaran televisi yang tidak melibatkan transmisi satelit. Biasanya menggunakan gelombang radio melalui pemancar atau antena televisi. Istilah ini lebih umum di Eropa, sementara di Amerika Serikat disebut sebagai siaran televisi *over-the-air* (OTA) yang membutuhkan tuner (televisi) untuk menikmati layanannya.²⁹

4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana

²⁴ *Ibid.*, hlm. 126, 127.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 461.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 646.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wikipedia, “*Televisi Kabel*”, *Loc.cit.*

²⁹ Wikipedia, “*Televisi Teresterial*”, *Loc.cit.*

Unsur ini merupakan unsur penunjukan pada dasar normatif dari ketentuan pidana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu norma yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dasarnya yaitu norma (kaidah) bersifat larangan (Bld.: *verbod*) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang menentukan bahwa: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Pengertian pornografi ada diberi definisinya dalam Pasal 1 angka 1 bahwa, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”; sedangkan pengertian jasa pornografi itu ada didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa, “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Norma dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 perlu diperhatikan sebab di dalamnya disebut secara lebih terinci jasa pornografi yang dilarang. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagai norma larangan, yaitu setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

B. Penerapan Pidana menurut Pasal 30 Undang-Undang Pornografi

Pidana adalah hukuman dalam bidang hukum pidana; sedangkan *pemidanaan*, menurut KBBI,

berarti: proses, cara, perbuatan memidana.³⁰ Aturan-aturan pemidanaan untuk hukum pidana umum terutama diatur dalam KUHP pada Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab II yang berkepalanya *Pidana*, yang mencakup Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Aturan-aturan tentang pemidanaan dalam KUHP tersebut, yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*), berlaku juga terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus kecuali ditentukan lain dalam suatu undang-undang tindak pidana khusus.

Ancaman pidana dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengandung ketentuan khusus (*lex specialis*), di mana Pasal 30 ini mengancamkan:

1. pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun; dan/atau
2. pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan umum tentang pemidanaan dan ketentuan khusus oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu:

1. Ketentuan umum tentang pemidanaan dalam sistem KUHP berdasarkan pada prinsip “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”,³¹ yaitu terhadap 1 (satu) tindak pidana hakim hanya dapat menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok saja. Prinsip ini terlihat dalam rumusan ancaman pidana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, di mana jika diancamkan dua atau lebih pidana pokok maka di antara pidana pokok akan dicantumkan kata *atau*, sehingga ancaman-ancaman pidana itu bersifat alternatif, yaitu hakim harus memilih salah satu saja dari pidana pokok itu untuk dijatuhkan. Contohnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa “penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.³² Kata *atau* antara ancaman pidana penjara dengan ancaman pidana denda mengharuskan hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara atau menjatuhkan pidana denda. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan dua pidana pokok itu secara kumulatif (bersama-sama).

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 871.

³¹ A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

³² Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 138.

Ancaman pidana dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menggunakan kata *dan/atau* antara ancaman pidana penjara dengan ancaman pidana denda. Ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) sebab hakim memiliki 3 (tiga) macam pilihan, yaitu: 1) menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda; 2) menjatuhkan pidana denda saja tanpa pidana penjara; 3) menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda (kumulatif).

Adaya pilihan untuk menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda mengakibatkan hakim memiliki pilihan untuk menjatuhkan pidana yang paling berat yaitu secara kumulatif agar sesuai dengan besar kesalahan pelaku.

2. KUHP hanya mengenal *minimum umum* untuk pidana penjara dan tidak mengenal *minimum khusus* untuk pidana penjara. Sebagai *minimum umum* pidana penjara, Pasal 12 ayat (2) KUHP menentukan bahwa: "pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari".³³ Ketentuan tentang *minimum umum* pidana penjara ini berlaku untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP; kecuali undang-undang tersendiri itu menentukan lain.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 membuat ketentuan lain berupa adanya *minimum khusus* untuk pidana penjara, yaitu "pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan". Konsekuensinya, jika hakim menjatuhkan pidana penjara, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara yang lebih singkat atau lebih pendek dari pada 6 (enam) bulan. *Minimum khusus* seperti ini tidak dikenal untuk ancaman pidana dalam KUHP.

3. KUHP hanya mengenal *minimum umum* untuk pidana denda dan tidak mengenal *minimum khusus* untuk pidana denda. Sebagai *minimum umum* pidana denda, Pasal 30 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: "pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen".³⁴ Ketentuan tentang *minimum umum* pidana denda ini berlaku untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana denda baik yang diatur dalam

KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP; kecuali undang-undang tersendiri itu menentukan lain.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 membuat ketentuan lain berupa adanya *minimum khusus* untuk pidana denda, yaitu "pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Konsekuensinya, jika hakim menjatuhkan pidana denda, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda yang lebih rendah dari pada Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). *Minimum khusus* seperti ini tidak dikenal untuk ancaman pidana dalam KUHP.

Pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Dalam bagian Pendahuluan dikemukakan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu berita dalam detik.com, 19 Februari 2025, dengan judul "*Praktik Esek-esek Flame Spa Berujung Dua Eks Petinggi Dituntut 9 Bulan Penjara*", yang memberitakan antara lain, kasus dugaan prostitusi di Flame Spa Bali memasuki babak baru. Dua eks petinggi dan tiga mantan pegawai PT Mimpi Surga Bali, pengelola panti pijat itu, dituntut hukuman sembilan bulan penjara. Mereka dianggap bersalah karena melakukan kegiatan berunsur pornografi atau menyediakan layanan sensual atau esek-esek bagi pelanggan di Flame Spa, yaitu Paket Pijat Berujung Layanan Sensual.

Caranya mereka menawarkan paket pijat plus layanan sensual kepada pelanggan. Paket pijat tersebut terdiri dari lima kategori, dengan harga termurah yaitu Lava Flow seharga Rp 970 ribu hingga yang termahal, Firestorm, seharga Rp 3,75 juta. Semakin mahal pakatnya, semakin mewah fasilitas ruangan yang diberikan, termasuk layanan dari tiga terapis. Semua paket pijat di Flame Spa diakhiri dengan layanan sensual, meskipun tidak ada hubungan badan antara tamu dan terapis. "Bahwa benar treatment yang dilakukan oleh terapis yang disediakan oleh Flame Spa diawali dengan pijat menggunakan minyak selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan body to body sensual massage," kata Surya. "(Terapis) akan meletakkan gel di tubuh customer treatment dengan menggunakan tubuh terapis

³³ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

yang telanjang bulat," tambahnya.³⁵ Berita menunjukkan adanya orang-orang yang menjalankan usaha pijat diawali dengan pijat menggunakan minyak selama 30 menit, kemudian dilanjutkan *body to body sensual massage*, yaitu pemijat akan meletakkan gel di tubuh *customer treatment* dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat.

Peristiwa tersebut memiliki kemungkinan memenuhi larangan jasa pornografi dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Perbuatan memberikan layanan dengan pijat menggunakan minyak selama 30 menit, kemudian dilanjutkan *body to body sensual massage*, yaitu pemijat akan meletakkan gel di tubuh *customer treatment* dengan menggunakan tubuh terapis yang telanjang bulat, memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. Sedangkan perbuatan menawarkan paket pijat plus layanan sensual kepada pelanggan, memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Berkenaan dengan pembedaan terhadap perbuatan menyediakan jasa pornografi, perlu dikemukakan bahwa KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan mulai berlaku 2 Januari 2026. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan menurut Pasal 624 KUHP baru ini, "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan", yang berarti mulai berlaku 2 Januari 2026.

KUHP baru ini telah menarik sejumlah tindak pidana yang diatur dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus menjadi rumusan tindak pidana dalam KUHP baru dan menyatakan tidak berlaku lagi tindak pidana tertentu dalam undang-undang tindak pidana khusus yang bersangkutan. Antara lain pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menurut Pasal 622 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: huruf a sampai dengan huruf cc, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam 622 ayat (1) huruf t disebutkan: "Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)". Selanjutnya dalam Pasal 622 ayat (12) ditentukan bahwa: "Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t mengacu Pasal 29 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang ini".

Jadi, sejak mulai berlakunya KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tanggal 2 Januari 2026, Pasal 29 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 digantikan oleh Pasal 407 ayat (1) KUHP baru yang menentukan:

Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Tetapi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, selain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29, juga ada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. KUHP baru dalam Pasal 622 ayat (1) huruf t hanya menentukan sebagai *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* semata-mata Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi saja. Pasal-pasal tindak pidana lainnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, termasuk Pasal 30 tentang menyediakan jasa pornografi, *tetap berlaku* setelah mulai berlakunya KUHP baru.

Dengan demikian peristiwa-peristiwa menyediakan jasa pornografi yang terjadi setelah mulai berlakunya KUHP baru tetap disidik, dituntut, dan diperiksa di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana menyediakan jasa pornografi dalam Pasal 30 Undang-Undang

³⁵ detik.com, *Loc.cit.*

Pornografi merupakan tindak pidana yang unsur-unsurnya, yaitu: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Menyediakan (unsur perbuatan); Jasa pornografi (unsur objek tindak pidana); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) (unsur penunjukan dasar normatif); di mana dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa perbuatan yang dilarang yaitu menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

2. Pemidanaan menurut Pasal 30 Undang-Undang Pornografi memiliki ketentuan khusus terhadap KUHP, yaitu: Penggunaan kata *dan/atau* antara ancaman pidana penjara dengan ancaman pidana denda, sehingga hakim memiliki 3 (tiga) macam pilihan; Adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana penjara; dan Adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana denda.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi selalu perlu memperhatikan pengertian menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
2. Agar pidana yang dijatuhkan dapat sesuai dengan beratnya kesalahan dari pelaku sebaiknya hakim selalu mempertimbangkan kemungkinan penjatuhan pidana secara kumulatif (bersama-sama) antara pidana penjara dan pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawasi Pers, Depok, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Persm Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Libety, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Liputan6.com, “5 Porno Aksi Suporter di Dalam Stadion, Mana Paling ‘Edan’?”, <https://www.liputan6.com/bola/read/2149679/5-porno-aksi-suporter-di-dalam-stadion-mana-paling-edan?page=4>, diakses 26/02/2025.
- m.nomor.net, “Daftar Stasiun Televisi di Indonesia”, https://m.nomor.net/_kodepos.php?_i=republik-indonesia&id=26969#Terrestrial, diakses 26/02/2025.
- Terkini.id, “6 TV Kabel Terpopuler di Indonesia”, <https://terkini.id/read/td-2521/6-tv-kabel-terpopuler-di-indonesia>, diakses 26/02/2025.
- Wikipedia, “Pornografi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diakses 24/02/2025.
- Wikipedia, “Telepon”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon>, diakses 26/02/2025.
- Wikipedia, “Televisi Kabel”, https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_kabel, diakses 26/02/2025.
- Wikipedia, “Televisi Terrestrial”, https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_terestrial, diakses 26/02/2025.

Sumber Internet:

- detik.com, “Praktik Esek-esek Flame Spa Berujung Dua Eks Petinggi Dituntut 9 Bulan Penjara”, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7784964/praktik-esek-esek-flame-spa-berujung-dua-eks-petinggi-dituntut-9-bulan-penjara>, diakses 25/02/2025.
- JDIH Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGAN.G.pdf, diakses 18/06/2025.